



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/ **73** /SK/DINKES-PS/III-2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA SUKARELA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengingat masih kurangnya tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga pendukung lainnya.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu penambahan personil sebagai tenaga sukarela yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

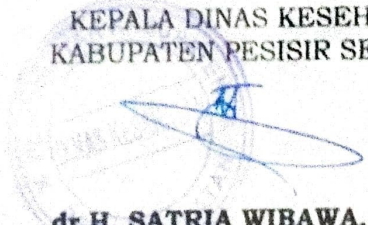
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai tenaga Sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Tidak menuntut gaji atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Maret 2020** dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

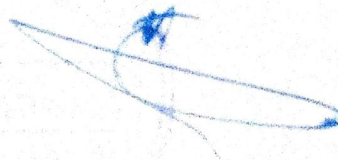
LAMPIRAN

**NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
: 800/ 73 /SK/DINKES-PS/III-2020
: 31 Maret 2020
: PENUNJUKAN TENAGA SUKARELA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Pendidikan	Ruangan/ Program
1	Ns. Sona Ultri, S.Kep	Ners	Ranap Dewasa
2	Endri Patriadi, S.K.M.	S I Kesmas	PKRS

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002